



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS GUSTIANA Bin (Alm) JAJI JAJA**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan Priangan RT. 01/05 Desa Tagog
Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP kelas 2

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 21 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadap sendiri pemeriksaan perkara ini, walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 03 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GUSTIANA Bin (Alm) JAJI JAJA**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **“Percobaan pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci Astag
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak (Kunci Magnet)
 - 1 (satu) lembar Kertas Panduan (Paririmbong)
 - 2 (dua) buah Kunci Gembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah, STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada sdr. Uyat Bin (Alm) Engkos

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa AGUS GUSTIANA Bin JAJI JAJA (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September 2018, di halaman rumah Sdr. Uyat di Kp. Rongga Rt. 002 Rw. 006 Desa Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Agus Gustiana mencoba mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 100 tahun 2008, No.Pol D-4739-TS milik Sdr. Rudi Hartono yang terparkir di halaman rumah sdr. Uyat.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. APEP (DPO) di daerah Padalarang kemudian terdakwa AGUS GUSTIANA diajak oleh Sdr. APEP (DPO) untuk jalan mencari uang, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. APEP (DPO) merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain berupa sepeda motor, setelah terdakwa dan Sdr. APEP (DPO) sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, terdakwa berdua pergi menggunakan sepeda motor dari arah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padalarang menuju ke daerah Cihampelas sambil melihat-lihat sasaran yang akan diambil dan pada saat sampai di daerah Cihampelas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah, kemudian terdakwa turun dari motor, sedangkan Sdr. APEP (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar, setelah itu terdakwa AGUS GUSTIANA merusak atau membongkar kunci gembok gerbang halaman rumah tersebut dengan kunci palsu (kunci astag), setelah 2 (dua) buah kunci gembok pagar halaman rumah berhasil dibongkar, lalu terdakwa mendorong gerbang tersebut kemudian masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut, namun pada saat terdakwa AGUS GUSTIANA akan membongkar kunci motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari dalam rumah Sdr. UYAT keluar rumah sambil berteriak "maling", selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan oleh Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Uyat, sedangkan Sdr. APEP (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan tidak berhasil dikejar.

- Bahwa alat yang terdakwa persiapkan untuk melakukan pencurian yaitu kunci palsu (kunci astag), kunci kontak (kunci magnet) dan panduan (paririmbon), dan peranan terdakwa dalam setiap mengambil barang milik orang lain adalah untuk mengambil barang yang menjadi sasaran, sedangkan Sdr. APEP (DPO) berperan mengawasi atau memantau keadaan di sekitarnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.---**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Uyat Bin (Alm) Engkos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti pada saat ini diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa Agus telah mencoba mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor di halaman rumah milik Saksi pada

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di halaman rumah Saksi yaitu di Kp. Rongga Rt. 002 Rw. 006 Desa Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Sdr. Rudi Hartono karyawan Saksi yang memang terbiasa di parkir di depan halaman rumah Saksi;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 100 tahun 2008, No.Pol D-4739-TS milik Sdr. Rudi Hartono yang terparkir di halaman rumah Saksi;

- Bahwa Saksi terbangun karena mendengar suara pintu gerbang halaman rumah seperti ada yang mendorong, selanjutnya Saksi melihat dari balik jendela dan ternyata ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal sudah berada di halaman rumah Saksi, yang kebetulan di halaman rumah tersebut ada satu unit sepeda motor yang di parkir, pada saat itu salah satu dari orang tersebut yakni terdakwa Agus Gustiana berusaha akan membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi keluar dan langsung meneriaki maling dan kemudian ke dua orang laki-laki tidak dikenal itu langsung melarikan diri, dan Saksi langsung dikejar yang akhirnya salah satu dari orang tersebut yakni terdakwa Agus Gustiana yang akan melakukan mengambil sepeda motor tersebut berhasil diamankan;

- Bahwa terdakwa Agus Gustiana masuk ke halaman rumah Saksi dengan cara terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu gerbang halaman rumah dengan menggunakan anak kunci palsu/astag;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian percobaan mengambil barang seseorang tanpa ijin tersebut yaitu karyawan Saksi yang bernama Sdr. Rudi Hartono yang memarkirkan sepeda motornya di depan halaman rumah Saksi dan Sdr. Agus Taipan dan kedua orang Saksi tersebut sama-sama tinggal di rumah Saksi di Kp. Rongga Rt. 002 Rw. 006 Desa Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

- Bahwa sebelum kejadian yang sekarang ini di rumah Saksi pernah terjadi kehilangan sepeda motor yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 diketahui sekira jam 05.00 Wib, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



2. Saksi Agus Tapiawan Bin Sar'an, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di halaman rumah Saksi Uyat di Kp. Rongga Rt. 002 Rw. 006 Desa Ciampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat telah terjadi percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi tinggal di rumah Sdr. Uyat, dan saat itu Saksi mendengar suara gaduh dan suara teriakan dari Sdr. Rudi Hartono yang berteriak ada maling;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman depan rumah Sdr. Uyat
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF 100 tahun 2008, No.Pol D-4739-TS milik Sdr. Rudi Hartono yang terparkir di halaman rumah Saksi Uyat;
- Bahwa terdakwa Agus Gustiana melakukan mencoba mengambil barang milik orang lain di rumah Sdr. Uyat tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu gerbang halaman rumah dengan menggunakan anak kunci palsu/astag;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;
- Bahwa jumlah orang yang akan mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Hartono Bin Ridwan, kesaksiannya di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa sekarang ini Saksi ada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dan dapat memberikan keterangannya pada pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, dirumah Sdr. UYAT di Kp. Rongga RT. 002 RW. 006 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan percobaan pencurian di rumah Sdr. UYAT tersebut namun setelah pelaku berhasil tertangkap Saksi baru mengetahuinya bahwa pelaku tersebut mengaku bernama Sdr. AGUS;
- Bahwa caranya Sdr. AGUS melakukan percobaan pencurian di rumah Sdr. UYAT tersebut dengan cara membongkar kunci gembok pintu gerbang halaman rumah Sdr. UYAT dengan menggunakan anak kunci palsu (kunci astag);
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Sdr. UYAT telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dikarenakan Saksi tinggal bersama dengan Sdr. UYAT;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdr. UYAT sama sekali tidak ada hubungan keluarga atau family, Saksi hanya sebagai karyawan di tempat konveksinya Sdr. UYAT dan Saksi pun tinggal di rumah Sdr. UYAT;
- Bahwa diperkirakan yang menjadi sasaran pelaku untuk melakukan percobaan pencurian di rumah Sdr. UYAT tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di depan halaman rumah Sdr. UYAT;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak berhasil membawa atau mencuri sepeda motor milik Saksi dikarenakan pada saat pelaku menghampiri sepeda motor Saksi dan hendak akan membuka kunci kontak sepeda motor, Saksi dengan Sdr. UYAT langsung keluar dan berteriak maling sehingga pelaku belum sempat membongkar kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi bersama dengan Sdr. UYAT langsung mengejar pelaku dan berhasil mengamankan seorang pelaku yang bernama Sdr. AGUS kemudian setelah itu Saksi dengan Sdr. UYAT bersama warga menyerahkan ke Polsek Cililin guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa awal mulanya kejadian dugaan percobaan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.00 Wib Saksi sedang tidur di bangunan konveksi milik Sdr. UYAT tiba-tiba Saksi mendengar ada suara pintu gerbang seperti ada yang mendorong kemudian Saksi terbangun dan selanjutnya Saksi mengintipnya di balik gordeng dan ternyata ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal sudah berada di halaman rumah sdr. UYAT yang kebetulan di halaman rumah Sdr. UYAT tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang diparkir kemudian Saksi langsung keluar dan Sdr. UYAT pun keluar dari

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya dan meneriaki maling setelah itu kedua orang laki-laki tersebut pergi melarikan diri diduga pelaku masuk ke halaman rumah Sdr. UYAT dengan cara merusak kunci gembok gerbang menggunakan anak kunci palsu/astag hingga akhirnya oleh Saksi dengan Sdr. UYAT pelaku langsung dikejar dan salah seorang dari pelaku berhasil ditangkap kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar sebelum kejadian percobaan pencurian sekarang ini di rumah Sdr. UYAT pernah kebongkaran yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 diketahui sekira jam 05.00 Wib dan pada saat itu barang Sdr. UYAT yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah tahun 2014 Noreg D-6487-SAN Noka MH1JFM213EK219783 Nosin JFM2E1137795;

- Bahwa benar orang tersebut (setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi atas nama Agus) adalah orang yang masuk ke halaman depan rumah Sdr. UYAT dan yang merusak kunci gembok gerbang rumah Sdr. UYAT dan sudah berada di halaman depan rumah Sdr. UYAT kemudian hendak mengambil atau membongkar kunci kontak sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Saksi sehubungan dengan keterangan ini;

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi lakukan tidak dengan menggunakan akal bohong atau sengaja dibuat-buat dan berani sumpah;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa dipaksa baik oleh pemeriksa ataupun oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa sekarang ini terdakwa ada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di halaman rumah Saksi Uyat di Kp.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongga Rt. 002 Rw. 006 Desa Cihampelas Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

- Bahwa terdakwa akan mencoba mengambil barang berupa satu unit sepeda motor bersama Sdr. APEP (DPO);
- Bahwa terdakwa ketika akan mencoba mengambil satu unit sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kunci gembok pintu gerbang rumah milik Sdr. Uyat dengan menggunakan kunci palu (Astag) setelah berhasil kemudian masuk ke dalam halaman rumah tersebut, namun ketika saat terdakwa akan membuka kunci kontak sepeda motor dari dalam rumah ada yang keluar dan berteriak maling;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bertemu dengan Sdr. APEP (DPO) di daerah Padalarang kemudian Sdr. APEP (DPO) mengajak terdakwa untuk jalan mencari uang kemudian terdakwa bersama dengan APEP (DPO) merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. APEP (DPO) dalam mengambil barang milik orang lain mempunyai peran masing-masing, yaitu terdakwa adalah yang mengambil barang yang menjadi sasaran sedangkan Sdr. APEP (DPO) berperan mengawasi atau memantau keadaan sekitarnya;
- Bahwa alat yang terdakwa persiapkan untuk melakukan pencurian yaitu kunci palsu (kunci astag), kunci kontak (kunci magnet) dan panduan (paririmbon);
- Bahwa apabila berhasil maka motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dua dengan Sdr. APEP (DPO);
- Bahwa terdakwa mencuri karena butuh biaya sekolah anak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian mobil merk Avanza pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Mata Kunci Astag
- 2 (dua) buah Kunci Kontak (Kunci Magnet)
- 1 (satu) lembar Kertas Panduan (Paririmbon)
- 2 (dua) buah Kunci Gembok

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah, STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor;

Yang telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Rongga RT 002/006 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah, STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. APEP (DPO) di daerah Padalarang kemudian terdakwa AGUS GUSTIANA diajak oleh Sdr. APEP (DPO) untuk jalan mencari uang, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. APEP (DPO) merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain berupa sepeda motor, setelah terdakwa dan Sdr. APEP (DPO) sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, terdakwa berdua pergi menggunakan sepeda motor dari arah Padalarang menuju ke daerah Cihampelas sambil melihat lihat sasaran yang akan diambil dan pada saat sampai di daerah Cihampelas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah, kemudian terdakwa turun dari motor, sedangkan Sdr. APEP (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar, setelah itu terdakwa AGUS GUSTIANA merusak atau membongkar kunci gembok gerbang halaman rumah tersebut dengan kunci palsu (kunci astag), setelah 2 (dua) buah kunci gembok pagar halaman rumah berhasil dibongkar, lalu terdakwa mendorong gerbang tersebut kemudian masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terparkir di halaman rumah tersebut, namun pada saat terdakwa AGUS GUSTIANA akan membongkar kunci motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut dari dalam rumah Sdr. UYAT keluar rumah sambil berteriak “maling”, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan oleh Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Uyat, sedangkan Sdr. APEP (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan tidak berhasil dikejar.

- Bahwa alat yang terdakwa persiapkan untuk melakukan pencurian yaitu kunci palsu (kunci astag), kunci kontak (kunci magnet) dan panduan (paririmbon), dan peranan terdakwa dalam setiap mengambil barang milik orang lain adalah untuk mengambil barang yang menjadi sasaran, sedangkan Sdr. APEP (DPO) berperan mengawasi atau memantau keadaan di sekitarnya.
- Bahwa rencananya apabila sepeda motornya berhasil dicuri akan terdakwa jual dan hasilnya dibagi dua dengan Sdr. APEP (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



7. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama Agus Gustiana sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Pengadilan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tentang "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Rongga RT. 002/006 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat bahwa terdakwa melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Tahun 2008 Nopol D-4739-TS milik saksi korban Rudi Hartono yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa bertemu dengan Sdr. APEP (DPO) di daerah Padalarang kemudian Sdr. APEP (DPO) mengajak Terdakwa AGUS GUSTIANA untuk jalan mencari uang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. APEP (DPO) merencanakan untuk melakukan pengabikan barang milik orang lain berupa sepeda motor setelah Terdakwa dan Sdr. APEP (DPO) sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, Terdakwa bersama Sdr. APEP (DPO) pergi menggunakan sepeda motor dari arah Padalarang menuju ke daerah Cihampelas sambil melihat lihat sasaran yang akan diambil dan pada saat sampai di daerah Cihampelas ketika melalui Kp. Rongga terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS sekitar pukul 02.00 Wib yang terparkir didepan halaman rumah milik saksi Uyat, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. APEP (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa merusak atau membongkar kunci gembok gerbang halaman rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci astag), setelah kunci gembok halaman rumah berhasil dibongkar lalu oleh terdakwa pintu gerbang tersebut didorong dan kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut, namun pada saat Terdakwa akan melakukan membongkar kunci motor dan membawa pergi sepeda motor dari dalam rumah ada yang keluar sambil berteriak maling, selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan oleh pemilik rumah sedangkan Sdr. APEP (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan tidak berhasil dikejar oleh pemilik rumah;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan pemberatan terhadap sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS milik saksi korban Rudi Hartono yang semula tidak dalam kekuasaan terdakwa menjadi dalam kekuasaan terdakwa yaitu diambil dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. APEP (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa merusak atau membongkar kunci gembok gerbang halaman rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci astag), setelah kunci gembok halaman rumah berhasil dibongkar lalu oleh terdakwa pintu gerbang tersebut didorong dan kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci astag), setelah kunci gembok halaman rumah berhasil dibongkar lalu oleh terdakwa pintu gerbang tersebut didorong dan kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut, namun pada saat terdakwa akan melakukan membongkar kunci motor dan membawa pergi sepeda motor dari dalam rumah ada yang keluar sambil berteriak maling, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS adalah kepunyaan saksi korban Rudi Hartono bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS tanpa seijin saksi korban Rudi Hartono dan rencananya akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin saksi Rudi Hartono sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif para pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 sampai dengan Ad.4 di atas telah terbukti bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karenanya termasuk dalam pengertian waktu malam dan pengambilan barang tersebut bertempat di Kp. Rongga RT. 002/006 Desa Cihampelas

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh karenanya dikategorikan sebagai rumah dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Rudi Hartono, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Rongga RT. 002/006 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 100 warna merah Nopol D-4739-TS yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. APEP (DPO) tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu terdakwa merusak atau membongkar kunci gembok gerbang halaman rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci astag), setelah kunci gembok halaman rumah berhasil dibongkar lalu oleh terdakwa pintu gerbang tersebut didorong dan kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci astag), setelah kunci gembok halaman rumah berhasil dibongkar lalu oleh terdakwa pintu gerbang tersebut didorong dan kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut, namun pada saat terdakwa akan melakukan membongkar kunci motor dan membawa pergi sepeda motor dari dalam rumah ada yang keluar sambil berteriak maling, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur Ad. 2 sampai dengan Ad. 6 dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tentang unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor;

Maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah Mata Kunci Astag
- 2 (dua) buah Kunci Kontak (Kunci Magnet)
- 1 (satu) lembar Kertas Panduan (Paririmbong)
- 2 (dua) buah Kunci Gembok

Karena barang bukti tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GUSTIANA Bin (Alm) JAJI JAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Mata Kunci Astag
 - 2 (dua) buah Kunci Kontak (Kunci Magnet)
 - 1 (satu) lembar Kertas Panduan (Paririmbong)

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 956/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Kunci Gembok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah, STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda NF 100 Noreg D 4739 TS, Noka MH1HB621X8K594466, Nosin HB62E2593984, Tahun 2008, warna Merah STNK Atas nama Uyat, Alamat Jl. Kebon Kopi Gg. Karya Bakti No. 85 RT. 05 RW.09;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada sdr. Uyat Bin Engkos (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami Sri Asmarani, S.H., CN, sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bayu Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asmudi, S.H., M.H.

Sri Asmarani, S.H., CN.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.



Panitera Pengganti

Handayani Soekana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)